



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pabbise Dusun Kawerang, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pabbise, Dusun Kawerang, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat II;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Pabbise Dusun Kawerang, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tanete, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai Turut Tergugat I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Pabbise Dusun Kawerang, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Turut Tergugat II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada,
pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Pabbise
Dusun Kawerang, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan
Ajangale, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta Turut
Tergugat I;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya
bertanggal 18 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watampone pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 dengan register
perkara Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang
berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat II dan III adalah anak
kandung dari suami istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1986 dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2011.
3. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya dikaruniai 5 (lima) orang anak,
masing-masing bernama;
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki kandung / almarhum);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung / Turut Tergugat II);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung / Penggugat I);

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung / Turut Tergugat III);
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung / Penggugat II);
4. Bahwa anak pertama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX selain meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagaimana poin 3 (tiga), juga meninggalkan harta berupa 2 (dua) petak tanah sawah, yakni:
- 5.1. Tanah sawah yang terletak di Pabbise Dusun Kawerang, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone yang luasnya $\pm 3.094 \text{ m}^2$ dengan batas-batas yaitu :
- Sebelah Utara: tanah sawah milik Pati / Muh. Tang
 - Sebelah Timur: tanah sawah milik Rapa
 - Sebelah Selatan: tanah sawah milik Sagena
 - Sebelah Barat: tanah sawah milik Makka / H. Tere
- 5.2. Tanah sawah yang terletak di Pabbise Dusun Kawerang, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone yang luasnya $\pm 1.738 \text{ m}^2$ dengan batas-batas yaitu :
- Sebelah Utara: tanah sawah milik Samsudding B Rajji
 - Sebelah Timur: tanah sawah milik Indo Masse B Pakkase
 - Sebelah Selatan: tanah sawah milik Sudding B Pattola
 - Sebelah Barat: tanah sawah milik H. Baco B Cakka
6. Bahwa harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana poin 5 (lima) sebelumnya dikelola oleh anak pertamanya yakni XXXXXXXX bin Pase alias XXXXXXXXXXXXXXXX, namun setelah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, harta peninggalan tersebut

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dikelolah / dikuasai oleh istrinya yakni XXXXXXXXXXXXXXXX
(Tergugat).

7. Bahwa sekitar akhir tahun 2019 harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana posita 5.2. telah dijual oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) kepada XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat .
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yakni objek posita 5.1. dan telah menjual objek posita 5.2 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka atas dasar perbuatan tersebut siapa saja yang memperoleh hak dari padanya adalah tidak sah.
9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai melalui pemerintah setempat, namun Tergugat tidak bersedia, oleh karena itu Para Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1990.
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yakni:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX(anak laki-laki kandung)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung)
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung)
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung)
 - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung)

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



4. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tahun 2014.
5. Menyatakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyakni:
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri)
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki kandung)
 - 5.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki kandung)
 - 5.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara perempuan kandung)
 - 5.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara laki-laki kandung)
6. Menyatakan harta peninggalan pada posita nomor 5 (lima) adalah harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan hukum waris Islam.
8. Menyatakan pengalihan / jual beli harta warisan atau objek sengketa pada posita nomor 5.2. dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) adalah tidak sah dan melawan hukum.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan pada posita nomor 5 (lima) kepada para ahli waris untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan pelelangan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing para ahli waris;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris nilai objek sengketa yang telah terjual sebagaimana bagian masing-masing para ahli waris.
11. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, dan taat terhadap isi putusan.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat dan turut Tergugat I baru hadir pada persidangan 3 (Pembuktian) dan ke 4 sedang turut Tergugat II dan turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil, Para Penggugat tetap mau melanjutkan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Para Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap jawab menjawab, namun Tergugat dan Turut Tergugat I baru hadir pada saat pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi silsilah keturunan atas nama Pase alias Pasu dengan Sulo, yang diketahui oleh Kepala Desa Allamungeng Patue, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Para Penggugat) Nomor 001/DAP/SKK/I/2020 bertanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



3. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama Sulo (ibu kandung Para Penggugat) Nomor 002/DAP//I/2020 bertanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX (saudara kandung Para Penggugat) Nomor 02/DAP/SKK/2/2020 bertanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) atas nama wajib pajak XXXXXXXX Nomor SPPT (NOP) 73.11.210 005 003-0101 0 dikeluarkan oleh BRI Pompanua, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Oleh Ketua Majelis diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama XXXXXXXX Nomor 002/DAP/SKT//I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Sutra Keterangan Tanah atas nama XXXXXXXX Nomor 002/DAP/SKT//I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad, Nomor 7308181212170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 2 Desember

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2019, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Ketua Majelis diberi kode P8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX, Nomor 01/S-KDM/DAP/I/2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Allamungeng Patue Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 25 November 2012, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,. Oleh Ketua Majelis diberi kode P9.

B. Saksi

Saksi kesatu XXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Opo, Kecamatan Ajang Ale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat adalah mantan ifar Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat ada lima bersaudara yang pertama XXXXXXXX, kedua Nure, ketiga Muhammad, yang keempat lupa namanya, kelima Aco;
- Bahwa ayah Para Penggugat bernama XXXXXXXXsedang ibunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dari lima bersaudara ada satu orang yang meninggal yaitu suaminya Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua para Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu ada sawah yang namanya Lompo Opo yang dikuasai Oleh para Penggugat dan juga ada sawah dikuasai oleh Tergugat (istri XXXXXXXX);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta tersebut telah dibagi oleh orang tua Penggugat I dan Penggugat II kepada anak- anaknya karena masing-masing telah menguasai;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua; **XXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I bernama Muhammad dan Penggugat II bernama Aco dan Tergugat **XXXXXXX**.
- Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II bersaudara sedang Tergugat mantan ifar Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat ada lima bersaudara yang pertama **XXXXXXX**, kedua Nure, ketiga Muhammad, yang keempat lupa namanya, kelima Aco;
- Bahwa ayah Para Penggugat bernama **XXXXXXX** dan nama ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa kedua orang tua Para Penggugat sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa dari lima bersaudara ada satu meninggal yaitu suaminya Tergugat bernama **XXXXXXX**;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua para Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu harta orang tua Para Penggugat ada dua tempat yaitu sawah yang nama Kawerang dan tanah kebun;
- Bahwa ada yang dikuasai oleh para Penggugat dan ada juga dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat belum dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sudah dibagi kepada anaknya masing-masing yang saksi tahu masing-masing sudah menguasai;
- Bahwa luas sawah di Kawerang kurang lebih 1 Hektar namun saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat membenarkan telah menguasai sebagian dari harta peninggalan almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (ayah) dan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (ibu), sedang Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut bahwa ada

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikuasai oleh para Penggugat bahkan lebih banyak harta yang dikuasai oleh Para Penggugat daripada Tergugat (istri XXXXXXXX);

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada gugatannya dan menuntut tanah yang dikuasai oleh Tergugat (istri XXXXXXXX) karena XXXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan anak, dan mohon putusan sedang Tergugat dalam kesimpulannya keberatan dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut karena sudah ada harta orang tua Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Penggugat bahkan lebih banyak harta yang dikuasai oleh Para Penggugat daripada Tergugat (istri XXXXXXXX) dan Para Penggugat tidak mempedulikan saudaranya (XXXXXXX) sewaktu sakit sampai meninggalnya, dan semua harta itu belum dibagi kepada ahli warisnya dan mohon putusan, sedang Turut Tergugat I dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak pernah membeli obyek sengketa 5.2 tersebut, hanya diberikan oleh Tergugat untuk di garap saja;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, maka ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan para Penggugat tertanggal 18 Maret 2020 tentang gugatan waris dari harta peninggalan/harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah) dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu) Para Penggugat dimana telah didalilkan sebagai ahli waris adalah kelima anak dari almarhum

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan harta warisan berupa:

1. Tanah sawah yang terletak di Pabbise Dusun Kawerang, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone yang luasnya $\pm 3.094 \text{ m}^2$ dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara: tanah sawah milik Pati / Muh. Tang
 - Sebelah Timur: tanah sawah milik Rapa
 - Sebelah Selatan: tanah sawah milik Sagena
 - Sebelah Barat: tanah sawah milik Makka / H. Tere
2. Tanah sawah yang terletak di Pabbise Dusun Kawerang, Desa Allamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone yang luasnya $\pm 1.738 \text{ m}^2$ dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara: tanah sawah milik Samsudding B Rajji
 - Sebelah Timur: tanah sawah milik Indo Masse B Pakkase
 - Sebelah Selatan: tanah sawah milik Sudding B Pattola
 - Sebelah Barat: tanah sawah milik H. Baco B Cakka

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 dibawa sumpahnya para saksi tersebut menerangkan bahwa kedua orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia, pada waktu meninggal meninggalkan lima orang anak dan meninggalkan harta, namun harta tersebut masing-masing dikuasai oleh Para Penggugat serta XXXXXXXX dalam hal ini Tergugat XXXXXXXX (istri XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut para Penggugat membenarkan, namun Para Penggugat dengan tegas menyatakan hanya menuntut tanah yang dikuasai oleh Tergugat (istri XXXXXXXX) karena XXXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan anak,

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



sedang Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut bahkan Tergugat menyatakan bahwa lebih banyak harta yang dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Para Penggugat menguasai sebagian harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak disebutkan dalam surat gugatannya dan fakta dipersidangan Para Penggugat hanya menuntut harta yang dikuasai oleh Tergugat (istri XXXXXXXX),

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta baru yang ditemukan di persidangan pada proses pembuktian dengan tidak dicantumkan semua harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikuasai oleh Para Penggugat sebagai harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun yang dituntut hanya harta yang dikuasai oleh Tergugat (istri XXXXXXXX) maka perkara in casu tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang harus jelas apa saja harta peninggalan/warisannya pewaris;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkan harta peninggalan/warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikuasai oleh Para Penggugat yang seharusnya semua harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibudel semua sebagai harta peninggalan Pewaris, baru dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 2020 mengandung cacat formil sehingga gugatan para Penggugat kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard);

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 2.476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Hakim Anggota

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.320.000,00
- PNPB Panggilan	:Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.476.000,00

(dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.438/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)